



Materi Bina Nikah

Hakikat Perjanjian: Hukum dan Alkitab

1. Pendahuluan

Pernikahan bukan sekadar ikatan lahiriah, tetapi juga **perjanjian suci**. Dalam masyarakat, pernikahan dilindungi oleh **hukum negara**, sementara dalam iman Kristen, pernikahan ditempatkan dalam kerangka **perjanjian kudus di hadapan Allah**. Memahami keduanya akan menolong pasangan menyadari betapa serius dan dalamnya arti pernikahan.

2. Hakikat Perjanjian Menurut Hukum

Dalam hukum negara, perjanjian dipahami sebagai:

- **Kesepakatan dua pihak** yang saling mengikat.
- Mempunyai **hak dan kewajiban**.
- Bersifat **resmi dan mengikat** secara yuridis.



Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum perkawinan diatur dalam **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** (yang kemudian diperbarui dengan **UU No. 16 Tahun 2019**). Beberapa poin penting:

1. **Pasal 1:** *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

- ✚ Artinya, pernikahan bukan hanya urusan sosial, tetapi juga mengandung dimensi religius.
2. **Pasal 2 ayat (1):** *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*
- ✚ Bagi orang Kristen, sahnya pernikahan ditentukan oleh tata cara gerejawi.
3. **Pasal 3 ayat (1):** *“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”*
- ✚ UU menegaskan asas **monogami**.
4. **Pasal 31 ayat (1)–(3):**
- Suami isteri mempunyai kedudukan yang seimbang.
 - Masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
 - Suami-isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin.

📌 Dalam konteks pernikahan:

- Suami dan istri saling mengikat diri dengan hak (misalnya hak nafkah, hak kasih sayang, hak perlindungan) dan kewajiban (setia, hidup bersama, membesarkan anak).
- Negara berfungsi sebagai **pelindung dan pengatur**, agar perjanjian ini berjalan adil dan tertib.
- Jika dilanggar, ada **konsekuensi hukum**.

3. Hakikat Perjanjian Menurut Alkitab

Dalam iman Kristen, pernikahan dipandang sebagai **perjanjian kudus (covenant)**, bukan sekadar kontrak sosial.

a. Dasar Alkitab tentang Perjanjian

- **Ibrani: “berit”** → perjanjian yang mengikat berdasarkan kesetiaan Allah.
- **Yunani: “diathēkē”** → penetapan yang bersifat kekal, berasal dari Allah.
- Allah adalah Allah yang setia pada perjanjian-Nya (Ul. 7:9), dan kesetiaan itu menjadi teladan bagi pernikahan.

b. Pernikahan sebagai Perjanjian Kudus

1. Maleakhi 2:14

“...ia adalah teman sekutumu dan isteri seperjanjianmu.”

👉 Pernikahan bukan hanya kontrak sosial, tetapi ikatan kudus yang disaksikan Allah.

2. Kejadian 2:24

“Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya sehingga keduanya menjadi satu daging.”

👉 Pernikahan adalah penyatuan total, tidak sekadar lahiriah, melainkan batiniah.

3. Matius 19:6

“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.”

👉 Allah sendiri menjadi pihak yang mengikatkan pasangan dalam perjanjian.

4. Efesus 5:31-32

👉 Hubungan suami-istri adalah cerminan kasih Kristus kepada jemaat.

c. Dimensi Perjanjian Pernikahan dalam Alkitab

- **Dimensi Teologis:** Allah hadir sebagai saksi, sehingga pernikahan memiliki bobot kekekalan.
- **Dimensi Relasional:** Suami-istri dipanggil saling mengasihi, setia, dan mengampuni seperti Allah setia kepada umat-Nya.

- **Dimensi Etis:** Pernikahan bukan hanya soal hak, tetapi juga tanggung jawab moral dan rohani.
- **Dimensi Sakral:** Ikatan pernikahan menegaskan bahwa tubuh, jiwa, dan roh pasangan dipersatukan dalam kasih Allah.

✚ Dengan demikian, pernikahan dalam Alkitab bukan sekadar perjanjian antar manusia, melainkan **perjanjian segitiga:**
Suami ↔ Istri ↔ Allah.